

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/V/2022

**Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Pihak Ketiga**

Dosen Pembimbing :

R. Ismadi Santoso Bekti. S.H., M.H.

Oleh:

Nama Penyusun : Sakti Boy Sihombing

NPM : 6051901339



**Penulisan Hukum**

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum**

**Program Sarjana**

**Bandung**

**2024**

Penulisan Hukum dengan judul  
**Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Pihak Ketiga**

yang ditulis oleh:

Nama: Sakti Boy Sihombing

NPM: 6051901339

Pada tanggal: 18/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R. Budi Prastowo, S.H., M.H.)



### Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :  
Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Pihak Ketiga

Nama Mahasiswa/ NPM : Sakti Boy Sihombing/6051901339

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	✓
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 30 Januari 2024

R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Sakti Boy Sihombing

NPM : 6051901339

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Pihak Ketiga”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Sakti Boy Sihombing

6051901339

## ABSTRAK

*Mengingat sistem perundang – undangan terkait perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang masih kurang jelas dan dituntut untuk dilakukan perubahan dan pembaharuan sesuai keadaan yang terjadi. Menjadi sebuah problematik ketika pelaku tindak pidana korupsi menikmati hasil kejahatannya dengan digunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan juga dengan kepentingan bersama yang memiliki hubungan tindakan hukum. Maka dari itu akan terjadi percampuran kepentingan – kepentingan yang ada, dan menjadi sebuah kesempatan dalam penyatuan harta kekayaan. Sebagai contoh adalah apabila aset kejahatan korupsi tersebut dijadikan sebuah aset untuk sebuah usaha sehingga dengan kondisi tersebut ada pihak lainnya (pihak ketiga) yang akan terikat untuk kepentingan tersebut. Jika harta kejahatan sudah bercampur dengan harta pihak ketiga, maka secara langsung atau tidak langsung tindakan perampasan aset akan dilakukan tanpa melihat aset tersebut muncul darimana dan bagaimana kedudukannya. Jadi pembahasan dari skripsi disini mengarah terhadap mekanisme perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal perampasan aset yang dilakukan oleh negara dalam tindak pidana korupsi.*

---

*Kata Kunci : Perampasan, Aset, Tindak Pidana Korupsi, Pihak Ketiga*

---

*Given that the legislative system related to asset forfeiture in corruption crimes is still unclear and requires changes and updates according to the circumstances that occur. It becomes problematic when the perpetrators of corruption enjoy the proceeds of their crimes by using them for personal interests or even for joint interests that have a legal relationship. Therefore, there will be a mixture of interests - existing interests, and become an opportunity for the unification of wealth. For example, if the corruption crime asset is used as an asset for a business so that under these conditions there are other parties (third parties) who will be bound for these interests. If the assets of the crime have been mixed with the assets of the third party, then directly or indirectly the act of asset forfeiture will be carried out regardless of where the assets came from and what their position is. So the discussion of the thesis here leads to a protection mechanism for third parties who are in good faith in terms of asset forfeiture carried out by the state in corruption crimes.*

---

*Keywords: Asset Forfeiture, Corruption Crime, Third Party*

---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME karena hanya dengan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul “Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Pihak Ketiga”. Penciptaan skripsi ini dibuat dengan maksud agar dapat memenuhi salah satu syarat kelulusan yang ditetapkan demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan yang dimiliki dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis tetap memerlukan bimbingan, arahan, dan saran agar skripsi ini bisa menjadi lebih sempurna, dan dapat berguna bagi penulis maupun pembaca.

Selama proses pengerjaan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai macam pihak dalam bentuk bimbingan, semangat, dan doa. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah sangat baik membantu Penulis dari berbagai aspek kehidupan dan selalu menuntun Penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan maupun sehari-hari.
2. Keluarga Penulis yang terdiri dari orang tua dan kakak saya yang tidak hentinya memberikan berbagai dukungan bagi Penulis untuk mewujudkan cita-citanya.
3. Dosen Pembimbing R. Ismadi Santoso Bakti. S.H., M.H. yang membimbing Penulis dengan sangat baik dan sabar.
4. Dosen Penguji Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. dan Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada Penulisan Hukum ini.
5. Dosen Wali Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. yang telah memberikan banyak bimbingan dan dorongan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNPAR.
6. Ariel Jethro Christopher, Darryl Libert, Jennifer Jafrin, dan Andrew Jonathan yang telah mendukung, memberikan bantuan secara moral, telah menjadi teman diskusi Penulis ketika menulis skripsi ini.

7. Keluarga Merah yang telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada Penulis, baik dalam maupun luar kampus, terutama 19 esensial yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya.
8. Seluruh anggota “Stupar Family” yaitu Adella D, Andrico Putra, Rubens Noel, Vincentius Yoviano, Katarina Sabaggalet, Elvina, Dennis Nathaniel, Ghifari Al Faridzi, Alfredo Godiva, Ariel Jethro, Fadhel Salinov, dan Bagas Indra yang telah mendukung, memberikan canda tawa, teman diskusi Penulis ketika skripsi ini.
9. Teman Penulis sejak menjadi mahasiswa khususnya Keluarga Kontrakan Bocil FF, yakni Ary Saputra, Patar Silalahi, Tito Samuel, Adito Palendra. Reza Damanhuri, Cinantya Pragnya, Carlotta Concetta, Gabriella Sitepu, Calvin Imanda, Iyan Markus.
10. Teman Penulis dari “IKN” yakni Dennis Nathaniel, Kenhael Arkan, Hefel Lomboan, Alexandercla, Jefrimsa Tarigan, Brian Ezra, Kris Reinhad, Yehezkiel Romes, dan Calvin Imanda selalu mendukung dan menemani penulis dalam menjalankan proses penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat Penulis dari “HUHA” yakni Dipa Bhuwana, Laksmana Hardwianto, Gyenendra Firdaus, Argha Hasiholan, Tegar Pribadi, Rikrik Hermansyah, Andri Ramadhan, Renaga Sastranegara dan teman lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya yang selalu mendukung penulis dalam menjalankan proses penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu dan mendidik Penulis menjadi akademisi dan pribadi yang lebih baik.

## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4. Metode Penelitian.....	11
1.4.1 Sifat Penelitian.....	11
1.4.2 Metode Pendekatan.....	11
1.4.3 Tehnik Pengumpulan Data.....	11
1.4.4 Jenis Data.....	12
1.5. Rencana Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN TENTANG PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.....	14
2. 1. Kerangka Konseptual.....	14
2.1.1 Pengertian Perampasan.....	14
2.1.2 Pengertian Aset.....	14
2.1.3 Pengertian Perampasan Aset.....	15
2.1.4 Pengertian Korupsi.....	15
2.1.5 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.1.6 Pengertian United Nations Convention Against Corruption.....	18
2.2 Asas yang mengatur mengenai pidana tambahan Perampasan Aset.....	19
2.2.1 Asas Kepentingan Umum.....	19
2.2.2 Asas Legalitas.....	20
2.2.3 Asas Kemanfaatan.....	20
2.2.4 Asas Kepastian Hukum.....	20
2.2.5 Asas Tidak Merugikan Pihak Ketiga yang Tidak Bersalah.....	20
2.3 Peraturan mengatur mengenai pidana tambahan Perampasan Aset.....	21
2.3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.3.2 Perampasan Aset dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	22

2.3.3	UU No. 8 Tahun 2010 Terkait Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	23
2.3.4	Mutual Legal Assistance.....	24
2.3.5	UNCAC.....	25
2.3.6	Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tipikor Di Masa Mendatang Dari RUU Perampasan Aset.....	26
2.4.	Jenis-Jenis Aset yang dapat Dirampas dalam Tindak Pidana Korupsi .....	27
BAB III .....		30
TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN PIHAK KETIGA DALAM MEMPERTAHKAN ASETNYA .....		30
3.1	Tinjauan tentang kewenangan pihak ketiga dalam mempertahankan asetnya.....	30
3.1.1	Kedudukan Pihak ketiga dalam tindak pidana korupsi.....	31
3.1.2	Kewenangan pihak ketiga dalam Perampasan Aset Secara Mekanisme <i>in personam</i> 35	
3.1.3	Kewenangan pihak ketiga dalam Perampasan Aset Secara Mekanisme <i>In Rem</i> .....	38
BAB IV .....		41
PENDAPAT DAN ANALISA MENGENAI PENGATURAN TERKAIT PERAMPASAN ASET PIHAK KETIGA DAN BAGAIMANA PERLINDUNGANNYA.....		41
4.1	.....Apakah putusan perampasan aset milik pihak ketiga yang dikuasai oleh pelaku dapat dibenarkan? .....	41
4.1.1	Kapan Dimulai Penyitaan Dan Perampasan.....	41
4.2	... Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah yaitu pihak ketiga yang beritikad baik mengingat asetnya dirampas oleh negara? .....	49
4.2.1	Barang - barang yang dapat disita .....	50
4.2.2	Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam hal perampasan .....	51
BAB V .....		57
PENUTUP.....		57
5.1	Kesimpulan.....	57
5.2	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA .....		59
	Buku .....	59
	Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah.....	60
	Peraturan Perundang – Undangan dan sumber hukum lainnya.....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Oleh karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka pengakuan terhadap hukum dan keadilan diperlukan untuk mewujudkan pembangunan negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Sistem hukum Indonesia mengakui, menjunjung tinggi, dan menjamin persyaratan penting untuk melakukan “proses hukum yang adil” dan menjunjung tinggi “asas praduga tak bersalah”. Sebab, sejumlah pasal dalam undang-undang ini sebenarnya masih bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, pada hakikatnya masyarakat mencari keadilan dan kepastian hukum melalui sistem hukum. Penting untuk diketahui bahwa pencapaian kepastian dan keadilan hukum melalui administrasi hukum hanya dapat dicapai dan dipertahankan melalui prosedur hukum yang adil dan mengedepankan administrasi hukum yang dinamis.

Lebih lanjut, tujuan adanya hukum dalam masyarakat adalah untuk menjamin, menegakkan, dan menumbuhkan keamanan dan ketertiban dalam segala interaksi sosial. Masyarakat memandang hukum sebagai pengaman terhadap teror dan ancaman lainnya, serta terhadap tindakan-tindakan lain yang melanggar hak dan kepentingan setiap manusia. Hal ini membuat kerangka hukum pidana—yang berkaitan dengan pembelaan kebebasan dan keamanan integritas fisik dan spiritual masyarakat—dalam keraguan.

“Segala perbuatan yang bersifat wajib (gebod) dan larangan (verbod) yang dilakukan oleh negara atau badan umum lainnya, yang bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam dengan penderitaan khusus, yaitu pidana, serta peraturan yang menentukan syarat-syarat akibat hukumnya, ” begitulah Simons mendefinisikan hukum pidana objektif dalam konteks ini.<sup>1</sup> Hukum pidana diartikan sebagai “peraturan hukum yang membatasi perbuatan tertentu sehingga memenuhi syarat-syarat tertentu yang mengakibatkan akibat berupa kejahatan” menurut Mezger dalam sudut pandang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Sofyan, Hj. Nur Azisa, BUKU AJAR HUKUM PIDANA, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 2

<sup>2</sup> Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 2.

Penjelasan secara ringkas ini membawa kita pada kesimpulan bahwa hukum pidana mengatur kepentingan umum, atau masyarakat umum, yang dalam hal ini mengatur interaksi antara kepentingan negara atau masyarakat dengan kepentingan pribadi.

Selain itu, perlu dicatat bahwa hukum pidana di sini didefinisikan dalam dua cara berbeda: formil dan materiil. Hukum materiil mengatur definisi kejahatan dan pelanggaran serta keadaan di mana seseorang dapat dihukum.<sup>3</sup> Sedangkan hukum formal mengatur tentang tata cara menghukum pelanggar peraturan pidana, yang merupakan penerapan hukum pidana materiil. Hukum formal juga bisa disebut sebagai hukum acara pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang hukum acara pidana. Secara umum, KUHAP berfungsi sebagai penjelas hukum dalam arti formal di atas, sebagai kerangka atau tata cara peraturan yang mengatur bagaimana negara dan struktur kekuasaan perantaranya menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman atau hukuman. Salah satu cara untuk berpikir tentang hukum acara, kadang-kadang dikenal sebagai hukum formal, adalah sebagai seperangkat aturan yang mengatur pemeliharaan dan penerapan hukum materiil. Di sini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang memenuhi standar-standar hukum materiil yang terlarang melalui suatu prosedur yang diatur oleh aturan-aturan yang ditentukan dalam hukum acara.<sup>4</sup>

Hal ini sering disebut sebagai metode koersif dalam proses pidana. Tindakan pemaksaan yang membatasi hak asasi seseorang atau merampas kebebasannya disebut tindakan koersif.<sup>5</sup> Penting untuk mengatur pemantauan, analisis, dan pengumpulan semua bukti yang ada sebelum melakukan penangkapan untuk memberikan dasar yang kuat bagi penangkapan, penyelidikan, dan penyelidikan lanjutan. Selain itu, salah satu tindakan pemaksaan yang digunakan di sini adalah apa yang disebut dengan penyitaan secara paksa. Yang dimaksud dengan pengambilan atau penyitaan adalah harta milik seseorang yang diduga merupakan hasil tindak pidana atau harta benda lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut yang diperbolehkan menurut undang-undang dengan persetujuan

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Latihan Ujian HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 11-12

<sup>4</sup> Riadi Asara Rahmad, *HUKUM ACARA PIDANA*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm 1

<sup>5</sup> Ely Kusumastuti, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*, *Jurnal Yuridika*, Vol.33 No.01, Januari 2018

ketua pengadilan setempat.<sup>6</sup> Tujuan dari proses ini adalah untuk mendukung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Hal itu dilakukan penyidik atas persetujuan pengadilan negeri di wilayah tersebut.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2)

Ayat 1

*“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.”*

Ayat 2

*Bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat 1 penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.*

Reklamasi dilakukan untuk alasan pembuktian, khususnya untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Besar kemungkinan gugatan tersebut tidak akan bisa disidangkan di pengadilan tanpa bukti. Penyidik dengan demikian melakukan tindakan penyitaan untuk digunakan sebagai alat bukti dalam penyidikan, pada tingkat penuntutan, dan pada tingkat persidangan, agar suatu perkara dapat didukung sepenuhnya oleh alat bukti.<sup>7</sup>

Di sisi lain, dari ada nya sebuah tujuan dari penyitaan pasti ada praktik saat melakukan penyitaan. Ada hal-hal tertentu yang perlu diketahui oleh penyidik dalam praktek penyitaan, seperti benda apa saja yang boleh disita dan apakah benda yang dimaksud ada kaitannya dengan tindak pidana untuk keperluan pembuktian di penyidikan, penuntutan, dan tahap uji coba. Dalam hal ini penjelasannya diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAP.<sup>8</sup>

Ayat 1:

---

<sup>6</sup> Ohan Imanuel, Sunarto, Gunawan, Pelaksanaan Upaya Paksa yang Dilakukan Densus 88 Anti Teror Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme (tinjauan Terhadap Penegakan HAM di Indonesia), Jurnal FH Unila, 2017. Diakses dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/953/812> pada tanggal 3 Agustus 2022.

<sup>7</sup> M. Yahya, loc cit. hlm. 286

<sup>8</sup> Himpunan Tiga Kitab Utama Undang – Undang Hukum Indonesia, penerbit PT Grasindo Mei 2017, Hlm 735

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. *Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau Sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana.*
- b. *Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.*
- c. *Benda yang dipergunakan menghalangi halangi penyidikan tindak pidana.*
- d. *Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.*
- e. *Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.*

Ayat 2 :

*Benda yang berada dalam sitaan karena perkara pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).*

Lebih lanjut, berdasarkan uraian jenis-jenis barang yang boleh disita di atas, maka perlu adanya protokol dalam proses penyitaan yang harus diikuti oleh penyidik. Menurut KUHAP ilegal, ada banyak cara untuk menyita barang bukti terkait aktivitas ilegal. Cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut:

- Tata cara penyitaan biasa, Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan.
- Tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak.
- Tata cara penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.
- Penyitaan tidak langsung
- Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain.<sup>9</sup>

Dari berbagai penjelasan mengenai jenis barang apa saja yang dapat dijadikan barang bukti penyitaan hingga tata cara penyitaan, terlihat jelas bahwa penyidik harus berpedoman pada pedoman yang diatur dalam KUHAP dalam melakukan tindakan

---

<sup>9</sup> Ukkap Marolop Aruan - TATA CARA PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP-jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 2/April/201 Hlm 84 , diakses [3135-ID-tata-cara-penyitaan-barang-bukti-tindak-pidana-menurut-kuhap.pdf](https://doi.org/10.3135-ID-tata-cara-penyitaan-barang-bukti-tindak-pidana-menurut-kuhap.pdf) Pada tanggal 3 Agustus 2022.

penyitaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap barang tersebut. yang merasa dirugikan oleh mereka. penyidik selama berlangsungnya operasi penyitaan.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan hal itu pada Pasal 1 Ayat 22.

*“Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun nilai”*

Berdasarkan pengertian di atas, kerugian negara mempunyai komponen sebagai berikut:

1. Kerugian negara adalah berkurangnya jumlah uang berharga dan barang milik negara yang dimiliki negara.
2. Dengan kata lain kerugian tersebut benar-benar terjadi dengan kerugian yang dapat dipastikan besarnya kerugian negara. Kekurangan keuangan negara juga harus diketahui besarannya.
3. Baik disengaja atau tidak, kerugian ini merupakan akibat dari aktivitas ilegal; Aspek ilegalitas ini harus diungkap secara menyeluruh dan benar.

Dari penjelasan diatas, bahwa disini kerugian negara itu harus sesuai dengan besar dari jumlah nominal kerugiannya tersebut, dilakukan dengan sangat hati-hati dan tepat, terlepas dari apakah kerugian tersebut benar-benar dapat dibenarkan dengan hukuman atas tindakan ilegal tersebut—baik dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Sebagaimana diketahui, adanya perampasan aset dalam acara pidana. Konsep Non Conviction Based (NCB), yaitu mekanisme hukum yang memperbolehkan aset negara yang disita oleh pelaku kejahatan untuk disita kembali, menjelaskan penyitaan aset tersebut. Dalam hal ini, salah satu tujuan konsepnya adalah memulihkan kerugian. keadaan (pengembalian aset) dari perkara pidana atau cara untuk mempercepat proses persidangan dengan tujuan semata-mata untuk membalikkan barang bukti dan menghasilkan suatu hasil berupa penetapan untuk dilakukan atau tidaknya penyitaan aset tersebut.<sup>10</sup> Dengan demikian, satu-satunya pelanggaran besar yang mempunyai

---

<sup>10</sup> (Zico Junius Fernando, Pujiyono, Nur Rochaeti), Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 19 No. 1 - Maret 2022, hlm 85

konsekuensi adalah penyitaan aset-aset tersebut. Menurut Pasal 46 ayat (2) KUHP, setelah perkara diputus, barang sitaan dikembalikan kepada orang atau orang-orang yang disebut dalam putusan; jika tidak, benda itu disita untuk negara dan dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau bila benda itu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Artinya perampasan harta kekayaan pada hakikatnya dilakukan tidak hanya terhadap terdakwa tetapi juga terhadap pihak ketiga.

Apalagi tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tercakup dalam hukum pidana. Karena korupsi pada hakikatnya merupakan kependekan dari berbagai kegiatan terlarang atau ilegal, maka tindak pidana ini tercakup dalam hukum pidana. Yang dimaksud dengan “kejahatan korupsi” adalah serangkaian upaya yang terselubung, melawan hukum, dan menguntungkan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok.<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang perbuatan melawan hukum korupsi tersebut. Ada unsur tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini. Komponen tindak pidana korupsi digunakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 untuk mendefinisikan korupsi. faktor-faktor yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) tindak pidana korupsi

1. Melanggar hukum,
2. Meningkatkan diri sendiri, individu lain, atau bisnis,
3. Hal ini bisa merugikan perekonomian bangsa atau pundi-pundi negara.

Sementara itu, Pasal 3 mencantumkan komponen tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Memajukan kepentingan perusahaan, individu lain, atau Anda,
2. Menyalahgunakan kekuasaan, sumber daya, atau peluang yang datang dengan jabatan atau jabatannya,
3. Hal ini bisa merugikan perekonomian bangsa atau keuangan negara.

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 80

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan negara dalam masyarakatnya, serta kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan demokrasi. nilai-nilai dan moralitas. negara karena dapat berkontribusi pada semakin mengakarnya tindakan ilegal korupsi.

Selain itu, terdapat proses yang disebut dengan perampasan aset yang berlaku pada tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang proses perampasan aset ini. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3), secara tegas disebutkan sebagai berikut: Perampasan harta benda (harta) yang diperoleh atau berasal dari tindak pidana. korupsi merupakan tindak pidana tambahan dan komponen upaya pemulihan kerugian keuangan negara.<sup>12</sup>

*1) Selain tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal-hal berikut juga dapat dianggap sebagai tindak pidana tambahan:*

*a) penyitaan barang bergerak atau barang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang dimanfaatkan dan diperoleh dari keuntungan tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan tempat terpidana berdiri dan di mana tindak pidana korupsi itu dilakukan, serta harga pokok barang-barang yang dipergunakan dalam tindak pidana korupsi itu. tempat;*

*b) pembayaran imbalan yang setara dengan aset yang diperoleh dari keuntungan korupsi;*

*c) penutupan korporasi atau sebagiannya paling lama 1 (satu) tahun;*

*d) pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu, atau penghapusan seluruh atau sebagian manfaat yang mungkin diberikan pemerintah kepada mereka yang terbukti bersalah.*

*2) Jaksa dapat menyita harta benda narapidana dan mengadakan lelang untuk mengumpulkan uang pengganti apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan*

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*terpidana tidak mampu membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. itu.*

*3) Menurut undang-undang, terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal pidana pokok apabila ia tidak mempunyai cukup harta untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Lamanya hukuman sudah ditentukan.*

Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana dijabarkan diatas, penting bagi penyidik untuk mengetahui hal – hal yang harus dilakukan saat dilakukan penyidikan maupun perampasan aset, apalagi dalam hal kerugiannya. Dalam hal ini ada beberapa kasus yang dimana perampasan yang merugikan keuangan negara tetapi merugikan juga pihak ketiga yang tidak memiliki perbuatan hukum. Sebagai contoh kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (persero), Nasabah Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (AJAW) merupakan salah satu pihak ketiga yang beritikad baik dalam kasus Jiwasraya. Konflik dengan nasabah AJAW bermula ketika AJAW mengaku tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis karena Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyita aset-asetnya (berupa SID, atau Single Investor Identification, yang berisi Sub Rekening Efek) sebagai bagian dari kasus Perusahaan Asuransi Jiwasraya yang tersangka utamanya adalah Benny Tjokro yang asetnya harus dirampas oleh negara sekitar 2.4 triliun. Pemegang polis AJAW dan para Direkturnya juga bukanlah tersangka, terdakwa, atau dihukum pada Juli 2021. Namun, disini ada beberapa nasabah Wanaartha mengalami kerugian karena tidak mendapatkan nilai penuh dari manfaat polis atau pembayaran tunggakan. Wadah Swanaartha berisi sekitar 46 nasabah AJAW dengan saldo gabungan sekitar Rp40 miliar, sedangkan wadah Forsawa Bersatu berisi sekitar 40 nasabah AJAW dengan saldo gabungan sekitar Rp53 miliar. Uang tunai para nasabah ini tidak dapat didistribusikan. Sementara masih ada beberapa nasabah yang pembayarannya tidak dapat didistribusikan yang tidak terkumpul di kedua kontainer tersebut. Operasional Wanaartha sebagai bisnis asuransi terganggu sejak negara menyita dan merampas aset AJAW melalui Kejaksaan Agung, sehingga tidak dapat membayar manfaat kepada nasabah melalui pemutaran dana di pasar modal. disebabkan adanya penyitaan Sub Rekening Efek di Pasar Modal Wanaarta, beserta Sub Rekening Efek (SRE), Single Investor Identification (SID), atau Single Investor Identity. Tim Kejaksaan

Agung RI melakukan blokade pada 20 Januari 2020, dilanjutkan penyitaan pada 7 April 2020, dan terakhir penyitaan pada 26 Oktober 2020, sesuai putusan pengadilan. Hal ini menyebabkan munculnya masalah ini. bahwa penyitaan terhadap suatu barang atau barang yang diduga merupakan hasil perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu apabila barang tersebut dijadikan alat bukti di pengadilan, apalagi jika penyitaan tersebut dilakukan untuk mengganti kerugian yang diderita negara. Pihak ketiga yang bermaksud baik adalah salah satu pihak yang dirugikan. Karena harta kekayaannya telah dibekukan untuk dijadikan barang bukti di pengadilan, disita, diblokir, atau disita berdasarkan putusan pengadilan, maka pihak ketiga tidak dapat memanfaatkan atau mengakses harta kekayaannya. Meskipun demikian, tidak ada satu pun kasus pihak ketiga yang dituntut atas tindak pidana korupsi atau pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa atau tersangka.

Kewajiban negara untuk membela pihak ketiga yang beritikad baik dituangkan dalam Konvensi PBB (Konvensi PBB Melawan Korupsi) tahun 2003 yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Berdasarkan perjanjian ini, negara harus memerintah dengan membuat undang-undang yang melindungi orang-orang yang tidak bersalah. pihak ketiga dari penyitaan, pembekuan, dan pengambilalihan aset. Hal serupa juga berlaku jika aset dikembalikan atau disita sehubungan dengan tindak pidana korupsi.

KUHAP memastikan barang bukti atau barang yang disita akan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak atas putusan pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 ayat (2). Namun, satu-satunya jalan hukum yang tersedia dalam kasus ini adalah pihak ketiga yang beritikad baik menolak perampasan aset atau hak yang dilakukan oleh negara; jika tidak, mereka harus mengajukan gugatan keberatan dalam waktu dua bulan, sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal krusial lainnya yang perlu ditegaskan adalah perlunya penambahan klarifikasi Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 oleh DPR mengenai pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini akan menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum yang menindak pihak ketiga juga memahami pengertian pihak ketiga yang beritikad baik. Karena pertanggungjawaban pidana didasarkan pada mekanisme in personam (hanya terhadap terdakwa), maka penulis

berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana hanya boleh diberikan kepada terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak seharusnya menjatuhkan pidana kepada pihak ketiga dalam perkara ini.

Oleh karena itu, diketahui masih terdapat kesalahan dalam kasus tindak pidana korupsi ketika klien yang asetnya perlu dikembalikan diambil alih oleh pemerintah. Hal ini didukung dengan penjelasan kasus di atas. Maka dari itu disini penulis tertarik untuk menganalisis apakah sebuah perampasan aset terhadap nasabah yang disebut sebagai pihak ketiga itu memang harus dirampas sesuai hukum positif yang berlaku atau sebaliknya, dan apakah sebuah aset nasabah itu harus dikembalikan karena mereka memiliki keadilan itu sendiri.

Dari penjelasan diatas, maka penulis akan membawa judul untuk penelitian sebagai berikut: **“Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Pihak Ketiga”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan perampasan aset milik pihak ketiga yang dikuasai oleh pelaku dapat dibenarkan?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah yaitu pihak ketiga yang beritikad baik mengingat asetnya dirampas oleh negara?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan tindakan perampasan aset negara terhadap nasabah yang dianggap sebagai pihak ketiga. Apakah pentingnya keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang tidak terkait menjadi tujuan penyitaan/perampasan aset ini? Adapun manfaat dari penulisan ini untuk memberikan saran mengenai mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana yang merugikan negara dalam perampasan aset terhadap pihak ketiga.

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1.4.1 Sifat Penelitian**

Penulis akan melakukan penelitian deskriptif-analitis, yaitu merangkum peraturan perundang-undangan terkait dengan teori hukum dan praktik nyata dalam pembuatan peraturan perundang-undangan positif yang bermasalah.<sup>13</sup>

### **1.4.2 Metode Pendekatan**

Penulis bermaksud menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dalam penyelidikannya. Kajian hukum yang dilakukan di perpustakaan hanya dengan menggunakan data sekunder atau sumber perpustakaan dikenal dengan penelitian yuridis normatif.<sup>14</sup> Penulis akan menggunakan metode yuridis normatif karena dalam penelitian yang akan dilakukan penulis bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas yaitu perampasan aset pihak ketiga dapat diibenarkan dalam hukum positif, dan apakah tujuan dari perampasan aset ini memiliki nilai keadilan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan akibat hukum.

### **1.4.3 Tehnik Pengumpulan Data**

Penulis bermaksud menggunakan pendekatan pengumpulan data perpustakaan pada penelitian berikutnya. Penelitian ini akan mencakup penulis yang melihat dan menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, undang-undang, dan bahan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

### **1.4.4 Jenis Data**

Penulis akan menggunakan data sekunder seperti undang-undang, peraturan hukum, buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya saat menyusun undang-undang

---

<sup>13</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumeteri*, PT Ghalia Indonesia, [1990], Hal 97-98

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada [2003], Halm 13.

ini untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan. Penulis bermaksud menggunakan sumber hukum primer dan sekunder.

**a. Sumber Hukum Primer**

Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi , merupakan contoh bahan hukum primer, atau bahan pengikat.

**b. Sumber Hukum Sekunder**

Buku, keterangan ahli, jurnal, tinjauan pustaka, tesis, tesis penyerta, media cetak, artikel ilmiah, dan dokumen terkait dari internet merupakan contoh bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan konteks terhadap bahan hukum primer.

**1.5. Rencana Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang dirumuskan oleh penulis dalam rencana penelitian ini meliputi:

**1. BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari penulisan ini dan memuat rumusan masalah berupa pertanyaan yang timbul dari latar belakang.

**2. BAB II: TINJAUAN TENTANG KEABSAHAN PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian secara umum tentang tindak pidana korupsi, perampasan, perampasan aset, asas - asas, dan Peraturan Perundang - Undangan.

**3. BAB III: TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN PIHAK KETIGA DALAM MEMPERTHANKAN ASETNYA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai kewenangan pihak ketiga dalam kedudukannya didalam mempertahankan asetnya, dilihat melalui 2 (dua) mekanisme yaitu mekanisme *in personam* dan mekanisme *in rem*.

#### **4. BAB IV: PENDAPAT DAN ANALISA MENGENAI PENGATURAN TERKAIT PERAMPASAN ASET PIHAK KETIGA DAN BAGAIMANA PERLINDUNGANNYA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari analisis terhadap pengaturan terkait perampasan aset pihak ketiga dan perlindungan hukumnya

#### **5. BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari analisis terhadap rumusan masalah yang penulis teliti